

UJARAN KEBENCIAN MENURUT ALI BIN ABI THALIB

Yayan Muhammad Royani

UIN Walisongo Semarang

yayanmroyani@gmail.com

085223526953

Abstrak

Ujaran kebencian merupakan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan atas dasar suku, ras, orientasi seksual dan agama. Saat ini ujaran kebencian semakin marak seiring berkembangnya teknologi informasi lewat internet. Berdasarkan sebuah *asār*, Ali bin Abi Thalib melarang berkata wahai *fāsiq* wahai *khābis*. Perkataan tersebut dianggap telah menyakiti seseorang atas dasar status individu maupun entitas hak asasi manusia. Menurut Ali bin Abi Thalib ujaran kebencian dihukum takzir sesuai kewenangan penguasa. Dalam berijtihad Ali bin Abi Thalib menggunakan metode *istinbat* hukum selain dari nas dan hadis yaitu *ijma'* putusan *qādi* sebelumnya dan syariat sebelum Islam/*syar'u man qablana*. Ali juga menggunakan metode nalar akal dengan *qiyas*, *istihsan*, *istiṣhab* dan *maqāsid al-syarī'ah*. Berdasarkan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* larangan ujaran kebencian adalah untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan membatasi kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Ujaran kebencian, Ali bin Abi Thalib

Abstract

Hate speech is a statement of hostility, hatred or humiliation on the basis of tribe, race, sexual orientation and religion. Currently hate speech increasingly rampant as the development of information technology via the internet. Based on an *asār*, Ali bin Abi Thalib forbade saying oh *fāsiq* oh *khābis*. Such words are deemed to have offended a person on the basis of an individual's status or a human rights entity. According to Ali bin Abi Thalib, Hate speech is punishable by takzir according to the authority of the ruler. Ali bin Abi Thalib using the *istinbat* methode beside the nas and hadith is *ijma'*, previous qadis ruling and the Shari'a before Islam/ *syar'u man qablana*. Ali also uses the method of reasoning with *qiyas*, *istihsan*, *istiṣhab* dan *maqāsid al-syarī'ah*. Based on the *maqāsid al-syarī'ah* approach, the prohibition of hate speech is for the protection of human rights by limiting freedom of expression.

Keywords: Hate speech, Ali bin Abi Thalib

A. PENDAHULUAN

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang ujaran kebencian berupa larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Yang dimaksud golongan tersebut adalah setiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.¹

Menurut Susan J. Brison ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.² Menurut Willian B. Fisch sangat erat dengan pemaknaan dalam *International Covenant on Civil and Political Righth* (ICCPR) tahun 1966 artikel Nomor 20 ayat 2 tentang larangan negara untuk melakukan advokasi kebencian atas ras dan agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, dan menimbulkan permusuhan serta kekerasan.³

Menurut Andi Hamzah, bentuk dari perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan tidak diatur dalam KUHP maupun undang-undang lain secara rinci. Mengenai penafsiran pasal diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Akibatnya pasal tersebut menjadi sangat lentur dan mudah ditarik berbagai kepentingan.⁴ Selain menjadi pasal karet, ujaran kebencian sangat sulit dibuktikan karena beririsan langsung dengan hak kebebasan berekspresi dan berkeyakinan.

Dalam formulasi hukum Islam, tindak pidana ujaran kebencian tidak dapat ditemukan secara definitif dalam kajian *fiqh al-jināyah*. Khususnya dalam bab *h}ad* atau qisas. Berbeda dengan tindak pidana penghinaan dan penyerangan terhadap nama baik/pencemaran, ujaran kebencian harus didasarkan atas ras, suku, agama atau golongan tertentu dan berkaitan dengan penghargaan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Berlaku bagi sesama muslim maupun terhadap non muslim.

¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 115.

² Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals, The University of Chicago*, volume 108 Nomor 2, (1998): 313. Diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>

³ Willian B Fisch, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States." *The American Journal of Comparative Law*, volume 50, (2002): 463. Diakses pada 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/840886>

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 247-249.

Para ulama menentukan perbuatan yang tidak ditentukan dalam nas quran maupun sunah dalam katagori jarimah takzir. Wahbah Zuhaili mengambil dalil pelaksanaan takzir kepada pendapat Ali bin Abi Thalib, terdapat dalam *as'ar* yang berbunyi:

سُئِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ يَا فَاسِقُ يَا خَبِيثُ قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فَيُؤَنِّ النَّعْزِيرُ وَلَا يُؤَنِّسُ فَيُؤَنِّ حَدُّ
 Ali *Radīyallāhu‘anhu* ditanya tentang ucapan seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain dengan ucapan wahai *fāsiq* wahai *khābiṣ*, Ali berkata: semuanya adalah ucapan buruk, didalamnya ada takzir bukan *ḥad*.⁵

Merujuk kepada *as'ar* di atas, menurut Wahbah Zuhaili setiap perkataan yang menyakitkan dihukum takzir. Setiap perbuatan yang dapat menyakiti, termasuk dalam bentuk perkataan merupakan kejahatan.⁶ Menurut ulama *hanafiyah* perkataan seperti “Hai Anjing, Hai Babi atau Hai Kimar” tidak di takzir, karena menuduh atas sesuatu yang bukan bentuknya termasuk katagori berbohong. Menurut *syafi'iyah* setiap perkataan “*Yā kāfir*, *yā fāsiq*, *yā syāqi*, *yā kalb*, *yā ḥimār*, *yā taias*, *yā rāfiḍl*, *yā khabiṣ*, *yā kaẓẓāb*, *yā qawāḍ*, *yā dayūs*” maka harus ditakzir.⁷

Perbedaan pendapat Ali bin Abi Thalib dilihat dari konsep ujaran kebencian dalam KUHP tidak hanya berkaitan dengan bentuk perkataan, tetapi siapa yang mengatakan, objek perkataan dan konteksnya. Masalah subjek meliputi siapa yang mengucapkan dan kondisi kejiwaan. Objek dan konteks merujuk kepada siapa yang menjadi korban dan analisa kondisi pada saat ujaran terucap. Apakah ujaran tersebut bagian dari hak kebebasan berekspresi atau justru menyerang kehormatan seseorang.

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang larangan mengucapkan “*Yā kāfir* dan *yā fāsiq*” merupakan ujaran kebencian. Larangan tersebut didasarkan pada penghargaan atas hak kebebasan berkeyakinan. Batasan yang dibenarkan karena perkataan yang menyakiti dan melanggar HAM orang lain. Ukuran tersebut dapat memberikan batasan bagi sebuah ujaran yang dapat dipidana.

Larangan Ali bin Abi Thalib atas ujaran kebencian telah dijadikan landasan oleh para imam *maz'hab* dalam membahas takzir. Perbuatan yang dapat dipidana atau mendapatkan sanksi memerlukan analisis metodologis dengan pendekatan hukum. Secara epistemologi, norma dan nilai, kepastian dan instrumen pembuktian, hukuman atau sanksi serta hak asasi manusia. Dalam formulasi hukum Islam, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan fikih dan ushul fiqh.

⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Ṭbā'ah wa al-Ṭaṣwīr, tth), 258. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 197-198.

⁶ Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 198.

⁷ Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 198.

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian menjadi penting untuk diteliti. Selain menjadi rujukan, pendapat Ali menjadi dasar dan dalil mengenai pendapat para ulama mazhab tentang takzir bagi pelaku ujaran kebencian. Ali adalah sahabat dan *amīr al-mukminīn* yang mempunyai otoritas melakukan ijtihad sekaligus menjadi *qādi*.⁸ Pendapatnya tentang ujaran kebencian dapat memberikan sumbangsing metodologis menjawab kebuntuan filosofis tentang bentuk, batasan dan hukuman serta hubungannya dengan HAM.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran.⁹

Menurut Katharine Gelber ujaran kebencian merujuk kepada sejarah hak asasi manusia, yaitu merupakan perkataan yang mengandung unsur bahaya dan melanggar hak dasar orang lain. Perkataan tersebut berkontribusi terhadap miliu kebencian, kekerasan, marjinaliasi dan pelemahan berbagai sektor pada suatu komunitas.¹⁰ Pada dasarnya kekerasan tersebut telah melukai harkat martabat manusia.

Menurut Alexander Brown istilah ujaran kebencian tidak hanya digunakan untuk ungkapan dalam bentuk kata, tulisan atau verbal, tetapi mencakup seluruh kehendak ekspresi seseorang. Mencakup simbol, gambar, gestur, musik, gambar bergerak atau perbuatan lain yang biasa digunakan untuk mengekspresikan kehendak yang mempunyai arti. Menurutnya bisa saja penggunaan kata ekspresi sebagai definisi, akan tetapi kata tersebut tidak digunakan sebagai pembatas kebebasan berekpresi dalam regulasi. Sehingga kata ujaran kebencian secara kualitas harus diartikan sebagai ujaran plus, kehendak ilegal atau ujaran dengan kehendak yang mempunyai efek emosional.¹¹

⁸ Abdullah bin Sulaeman, *Fiqhu Amīr al-Mu'minīn 'Ali bin Abi Ṭālib*, 7.

⁹ Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech." *Chicago Journals, The University of Chicago*, Volume 108 Nomor 2, (1998): 313. diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>

¹⁰ Katharine Gelber, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2002), 26.

¹¹ Brown Alexander, *Hate Speech Law, a Philosopical Examination*. (New York: Routledge, 2015), 5.

2. *Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi*

Problem ujaran kebencian berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi, secara spesifik merujuk kepada *free speech*/kebebasan berbicara. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang didasari pada prinsip-prinsip umum. Secara mendasar manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya.

Menurut Anna Weber, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terdapat dalam European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2). Dalam artikel nomor 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggungjawab. Lain dari itu seseorang harus memperhatikan berbagai hal seperti formalitas, kondisi, pembatasan dan hukuman sebagaimana di atur dalam undang-undang.¹²

Merujuk kepada regulasi HAM didasarkan pada Kovenan Sipil dan Politik kebebasan tersebut dapat dibatasi. Yaitu adalah semata-mata untuk menjamin keamanan publik, kesehatan publik, moral publik dan hak asasi orang lain.¹³ Syarat lain dari pembatasan tersebut adalah harus terlegislasikan berupa produk undang-undang.

3. *Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional*

Ketentuan soal larangan berujar kebencian sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2013 tentang Teknik Penanganan Konflik Sosial. Secara spesifik, pasal pokok yang mengatur adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat dalam KUHP Pasal 156 yang berbunyi:

¹² Anna Weber, *Hand Book of Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing, 1999), 30.

¹³ Dalam ICCPR Pasal 19 ayat 2 dan 3 berbunyi:

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Turunan pasal 156 adalah 156a yang merupakan sisipan dari Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965. Adapun Pasal 156a berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain pada Pasal 156 dan 156a adalah terdapat dalam ICCPR Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Terdapat pengecualian atas pasal-pasal tentang ujaran kebencian yaitu pasal tentang fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 312 KUHP maka seorang hakim dapat meminta pembuktian apakah perbuatan tersebut dimaksud demi kepentingan umum atau membela diri. Apabila terbukti untuk kedua alasan tersebut maka tidak dapat dipidana.¹⁴

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 dijelaskan bahwa dalam mengemukakan pendapat di depan umum, setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1991): 216.

4. Formulasi Ujaran Kebencian dalam Hukum Islam

Dalam merumuskan tindakan yang dianggap ujaran kebencian perlu landasan moral tentang larangan atas kebencian terhadap sesama muslim maupun non muslim. Nas yang mencantumkan larangan kebencian sesama muslim sangatlah banyak ditemukan. Adapun larangan terhadap non muslim diantaranya adalah pada surat al-Maidah ayat 2 dan 8 yang.

Kebencian yang dilarang dalam Islam termasuk perkataan buruk yang dapat menyakiti orang lain, diantara terdapat dalam Alquran surat al-An'am:108, al-Qalam, 10-11, al-Hujrāt: 11-12, al-Nisa: 148, al-Nur: 19, al-Humazah: 1, Ibrahim: 24-26, al-Qasas: 55, al-Ahzab: 70, Yunus: 99.

Pada surat al-Hujrāt ayat 11, dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa الإسخار bermakna الإحتقار أو الإستهزاء yaitu menghina dan menganggap remeh. Adapun اللمز berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. اللمز dilakukan dengan perkataan adapun الهماز dilakukan dengan perbuatan. Terakhir adalah التنازير yaitu panggilan yang tidak pantas, dimana manusia yang mendengarnya merujuk kepada sesuatu yang buruk/jelek.¹⁵

Ibrahim Toha Ziyad dalam tesisnya membagi bentuk penghinaan kepada tiga yaitu¹⁶ *Al-Ẓammu*, *Al-Qadhu* dan *Al-Tahkīr*. Menurut Garib Ahmad, dalam undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan¹⁷ yaitu *Al-Ihānah*, *Al-Qadaf*, *Al-subbu*. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam katagori ujaran kebencian maka dihukumi takzir.

Menurut Menurut 'Abdul Qodir Audah jarimah takzir merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman tunggal atau lebih berdasarkan takzir. Takzir sendiri bermakna *takdib* atau pendisiplinan. Menurut Audah, syariah tidak memberikan batasan tentang hukuman bagi jarimah takzir. Hukuman takzir yang diputuskan hakim bisa didasarkan pada kepantasan atas dasar perbuatan dan pelaku. Sehingga hukuman takzir sesungguhnya tidak terukur.¹⁸

Pada perbuatan yang dapat dihukumi takzir dapat bersumber dari nas Alquran maupun kebijakan penguasa. Contoh yang bersumber dari nas adalah diharamkannya riba, hianat, suap dan perbuatan lain. Yang membedakan ketentuan perbuatan yang telah ada di nas adalah kelaziman dan keberlanjutan

¹⁵ Imāmuddīn Abi al-Fidā Isma'il Ibnu Kāsir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adīm*, Jil. 13, (Yaman: Mu'assasah Qurtubah, 2000), 154.

¹⁶ Ibrahim Toha Ziyad, *Nitāq al-Masūliyyah al-Jazā'iyah 'an Jarā'imi al-Ādami wa al-Qadhi wa al-Tahqīri*, (Turky: Middle East University, 2011), 36.

¹⁷ Ahmad Garib, *Jarā'im al-Ihānah wa al-Qadaf wa al-Sub*, (Mesir: al-Niyābah al-Idāriyah), 67.

¹⁸ Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i Muqāronan bi al-Qanūni Al Waq'i*, (Bairut: Daru al-Kutub al-'Arabi, tt), 80.

dari larangan tersebut. Adapun perbuatan yang dilarang berdasarkan kebijakan penguasa, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berubah-ubah.

Menurut 'Audah, yang membedakan takzir dengan hukuman lain (hudud dan kisas) diantaranya adalah pada pengampunan atas perbuatan seseorang. Pada jarimah takzir pengampunan berada di tangan penguasa dengan syarat tidak melanggar hak asasi korban. Sebaliknya, ketika korban memberikan maaf kepada seorang pelaku maka hanya berkaitan dengan hak dasarnya, selebihnya adalah dikembalikan kepada penguasa. Adapun ketika perbuatan pidana berkaitan dengan kepentingan umum, maka tidak ada pengampunan kecuali peringanan pembedaan.

Selain pemaafan adalah kekuasaan hakim dalam melaksanakan aturan. Pada hudud, hakim tidak dapat memilih kecuali ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kisas maka ketika ada pemaafan dari korban tapi tidak sepenuhnya maka hakim dapat mengganti dengan diyat. Adapun apabila dimaafkan sepenuhnya maka hukuman diganti dengan takzir. Pada takzir, kewenangan hakim sangatlah luas, dapat menentukan batasan paling bawah atau paling tinggi dari sebuah hukuman, tergantung kepada kondisi perbuatan dan pelaku.¹⁹

Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman tidaklah tunggal. Menurut Otto Yudianto, tidak hanya dikenal sanksi pidana atau *straf*, lain dari itu adalah bentuk sanksi pidana berupa tindakan atau *matregel*. Dalam hukum pidana umum disebut dengan istilah *double track sistem*. Konsep ini dapat memperluas kewenangan hakim dalam menentukan hukuman berdasarkan tujuan *syara'*.²⁰

Ujaran kebencian dalam definisi yang telah diformulasikan, mencakup tindak pidana yang dianggap ringan sampai berat didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Pada ujaran kebencian yang bersifat serangan individu yang tidak serius, hukuman berupa tindakan dianggap lebih tepat dalam mencapai kemaslahatan. Berbeda ketika tindakan yang dilakukan dapat berdampak sistemik, sehingga menimbulkan kemudharatan yang luas, hukuman berupa pidana menjadi dapat menjadi solusi.

5. *Metode Ijtihad Hukum Ali bin Abi Thalib*

Sebagai seorang *qādi*, ijtihad Ali bin Abi Thalib dalam bidang ushul fiqh menggunakan beberapa pendekatan. Pertama mengambil sumber dari quran dan hadis. Adapun metode dalam pengambilan dalil dari quran diawali

¹⁹ Abdul Qodir, Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i Muqāronan bi al-Qanūni Al Waq'i*, 80-81.

²⁰ Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 13, Februari 2012, Hlm. 20-27.

dengan memuliakannya, setelah itu memahaminya dengan menggunakan metode ilmiah.²¹

Hadis merupakan sumber kedua setelah nas quran. Ali menjaga hadis dengan menghafalkan serta menuliskannya. Dalam memahami hadis dan pelaksanaan *sunnah qaulyyah* maupun *fi'liyyah*, Ali langsung berkiblat kepada rasulullah. Hadis tidak dianggap sebagai pekataan untuk diketahui kemudian dibiarkan tanpa melihat konteks kekinian. Ali selalu melihat hadis dengan ilmu yang didasarkan pada nas dan kemaslahatan.²²

Ali mengambil metode *istinbat* hukum selain dari nas dan hadis juga sumber turunannya, yaitu *ijma'* putusan *qādi* sebelumnya dan syariat sebelum Islam/*syar' man qablana*. Selain nas quran, hadis dan turunannya, Ali menggunakan metode nalar akal dengan *qiyas*, *istihsan* dan *istiṣhab*. Ali menggunakan ijtihad *maqāsidi* dalam memutuskan beberapa perkara.²³

Permasalahan dalam metode *maqāsidi* Ali bin Abi Thalib dilandaskan kepada kemaslahatan dengan memperhatikan *kulliyāt al-khamsah*, *'urf* dan *syadz al-dzarī'ah*.²⁴ Apakah suatu perbuatan mendatangkan kemaslahatan atau justru kerusakan dan perpecahan. *Maqāsidi* sendiri menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari disyariatkannya hukum Islam. Menurut al-Syatibi *maqāsidi* menempatkan maslahat sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum.²⁵

Sebagai ukuran dalam menjelaskan kemaslahatan umum, dalam teori *maqāsidi* maka dikenal dengan dimensi dan pembagian. Menurut al-Syatibi, dimensi maqasid terbagi dalam tiga gradasi, yaitu dlaruriyyat, tahsiniyyat dan hajiyyat. *Darūriyyat* terbagi dalam lima hal yaitu *hifzu al-dīn* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-māl* (menjaga harta).

Al-Gazali menambahkan kemaslahatan tersebut dengan *hifzu al'ird* (menjaga kehormatan). Hasyim Kamali memasukan keadilan, hak-hak dasar, kebebasan dan persamaan. Ibnu Asyur mengusulkan kemaslahatan dalam *maqāsidi* adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan

²¹ Metode ilmiah tersebut yaitu: 1) Memahami al quran dengan tata bahasa yang tepat. 2) memahami nas dengan ketepatan *syari'ah* dengan cara mencari penjelasan antar nas atau nas dengan sunnah 3) memahami nas dengan ketepatan konteks 4) adanya alat bantu dalam memahami nas 5) bertanya kepada ahli tentang suatu kesulitan. Lihat Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalifah al-Rāsyid 'Ali bin Abi Ṭālib, Dirāsah Ta'ṣiliyyah Taṭbiqiyah limanhaji 'Alī fi Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Jamī'ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015), 179 -201.

²² Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 236.

²³ Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 267-365.

²⁴ Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 367.

²⁵ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002), 215.

dan fitrah. Muhammad al-Gazali memasukan kesetaraan, hak asasi manusia, keadilan dan kebebasan dalam *maqāsid* tingkat *ḍarūriyyat*. Adapun Yusuf al-Qarḍawi menyimpulkan *maqāsid* umum adalah menjaga keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt, menyucikan jiwa, memperbaiki moral dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Memperlakukan wanita dengan adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyeru kepada dunia yang koperatif.²⁶

6. Konsep Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib

Ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib didasarkan pada sebuah riwayat Baihaqi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا خَبِيثُ يَا فَاسِقُ
 قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، يُعْزَرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى .
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنْتُمْ سَأَلْتُمُونِي
 عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا حِمَارُ وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ فَلَا تَعُودُوا
 فَتَقُولُوا .

Dari ‘Abdul Malik bin Amir dari para sahabatnya dari Ali RA tentang seseorang yang mengatakan untuk orang lain *yā khābiṣ*, *yā fāsiq*, Ali berkata tidak ada ketentuan had, tetapi ditakzir atas pertimbangan pemimpin.

Dari ‘Abdul Malik bin Amir dari Syekh ahli Kufah berkata, saya mendengar Ali RA berkata sesungguhnya kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata kepada orang lain *yā kāfir*, *yā fāsiq*, *yā himār*, di dalamnya tidak ada had akan tetapi hukuman dari penguasa, maka janganlah kalian mengulangi ucapan tersebut.²⁷

Pendapat Ali di dasarkan pada nas quran sebagaimana telah dijelaskan, dan hadis sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه:
 يا كافر، فقدباء بهما أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه (متفق عليه)

Dari Ibnu ‘Umar RA berkata: Rasulullah Saw bersabda: apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka sebutan tersebut akan menimpa salah satunya. Jika perkataan itu benar maka akan menimpa orang yang

²⁶ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, 20.

²⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Ṭabā’ah wa al-Taṣwīr, tth), 258.

dituduh, jika tidak maka kekafiran kembali kepada yang menuduh (*Muttafaq 'alaih*).²⁸

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر،
أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه (متفق عليه)

Artinya: dari Abi Dzar RA bahwa dirinya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang menyeru kepada seseorang dengan sebutan kekafiran atau ia mengatakan: Wahai musuh Allah, sementara yang dituduhnya itu tidak demikian maka sebutan tersebut kembali kepadanya (*Muttafaq 'alaih*).²⁹

Perkataan seperti “Hai Anjing, hai Babi atau hai Khimar” tidak di takzir menurut pendapat ulama *hanafiyah*. Dikarenakan menuduh atas sesuatu yang bukan bentuknya, maka dimasukan kepada berbohong. Adapun yang lain tetap ditakzir selama perkataan tersebut menyakiti. Menurut *syafi'iyah* setiap perkataan “*yā kāfir, yā fāsiq, yā syāqi, yā kalb, yā ḥimār, yā taias, yā rāfiḍī, yā khabīs, yā kaẓẓāb, yā qawād, yā dayūs*” maka harus ditakzir. Yaitu berdasarkan ketetapan dari seorang pemimpin, bisa dengan pukulan atau penjara atau dengan cercaan/ cacian. Lainnya model-model hukuman yang dapat mencegah kejahatan dan sesuai dengan keadaan manusia.³⁰

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian dapat memberikan kontribusi penguatan penegakan dan reformulasi hukum di Indonesia. Mayoritas umat Islam dapat berpijak pada landasan agama untuk patuh pada hukum positif. Khususnya berkaitan dengan ujaran kebencian, dimana setiap ajaran agama mempunyai potensi melahirkan ujaran kebencian kepada orang yang berbeda keyakinan. Berdasarkan ayat 2 dan 8 al-Maidah tentang larangan menghina sesama muslim ataupun non muslim menjadi selaras dengan subjek hukum positif.

KUHP dan Undang-Undang Khusus membedakan antara ujaran kebencian dengan penghinaan biasa. Perbedaannya pada sasaran perbuatan berupa identitas golongan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Persoalan yang timbul adalah tarik menarik antara subjektivitas pelaku atas dasar kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat untuk tidak disakiti atas dasar hak asasi. Berbeda dengan penghinaan biasa, objek perbuatan menjadi jelas karena sasarannya orang pribadi.

Objek perbuatan ujaran kebencian menjadi kabur apabila penghinaan diarahkan kepada atau atas dasar identitas kelompok atau kelembagaan lainnya serta entitas hak asasi manusia (agama, kepercayaan, suku, ras, orientasi

²⁸ Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi Yahya, *Riyādu al-Ṣalihīn*, (Mesir: Dāru al-Rayyān li al-Turāṡ. 1987), 426.

²⁹ Abi Zakariya bin Syaraf, *Riyādu al-Ṣalihīn*, 426.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, 197-198.

seksual, gender dan difabel). Ketika seseorang menyatakan pendapat atas dasar kebebasan berekspresi, untuk kemudian dianggap menghina oleh sebagian orang dalam golongan atau entitas hak asasi manusia, maka siapakah yang berwenang dalam menentukan meteri ungkapan tersebut sebagai penghinaan?.

Contoh kasus pada penodaan agama oleh orang seagama atau berbeda yang selalu jadi polemik penegakan hukum. Yaitu apakah suatu perbuatan dianggap sebagai penodaan apabila merupakan hasil penafsiran, kajian ilmiah atau ungkapan yang secara subjektif bukanlah penodaan menurut penutur. Dalam uraian peristiwa tidak ditemukan unsur kesengajaan. Akibatnya, proses peradilan pada kasus-kasus tersebut sangat tergantung dorongan politik.

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian adalah perkataan yang dapat menyakiti. Unsur bahaya terdapat pada akibat yang ditimbulkan dari tuturan atau perkataan yang diungkapkan. Perkataan yang diucapkan mempunyai kekuatan untuk menyakiti meskipun penutur tidak berniat untuk itu. Konsep tersebut berlaku bagi objek individu, golongan ataupun entitas hak asasi manusia. Larangan menuduh seorang muslim kafir dapat menjadi contoh. Meskipun ungkapan dianggap benar oleh penutur, belum tentu hati orang yang dituduh sesuai kenyataan.

KUHP mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Tidak menjadi kejahatan, apabila ungkapan yang menyakiti, menuduh orang lain tidak sesuai fakta dan menyerang martabat tidak diadakan. Berbeda dengan pendapat Ali bahwa ujaran kebencian mencakup bentuk hinaan terhadap individu secara langsung, atau atas dasar golongan dan entitas hak asasi manusia. Merupakan delik biasa, akan tetapi apabila perbuatan tersebut telah dilakukan, korban yang menjadi sasaran dapat memberikan maaf.

Ali berpijak pada ide keseimbangan antara nas dan kemaslahatan, juga hak Allah dan hamba sebagaimana terdapat dalam qisas. Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang secara norma dan rasio dapat dibuktikan secara empiris. Ungkapan yang memberikan suatu efek negatif atas diri individu atau golongan dapat dikategorikan ujaran kebencian. Perdebatan tentang materi ungkapan yang lahir dari pemikiran ilmiah atau sebaliknya yang bersifat gaib, perlu pembuktian lebih dalam. Apabila tidak dapat dibuktikan secara rasio dan bukti empiris maka masuk dalam ujaran kebencian.

Pertentangan tersebut sangat erat dengan hak asasi manusia. Kebebasan berkeyakinan dan berpendapat merupakan hak dasar yang perlu dihormati. Berbeda dengan konsep HAM Barat, dalam pembahasan hak asasi manusia Ali mendasarkan pada *maqasid syaria*. Hak individu dapat terlindungi dengan lahirnya kemaslahatan secara umum. Ketentuan Allah Swt merupakan batasan sekaligus kebebasan atas hak asasi yang diberikan dalam kehidupan.

Ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dihukum dengan takzir. Dalam Hukum Pidana Islam takzir merupakan hukuman yang kewenangannya diberikan kepada penguasa. Untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, maka dapat diundangkan dengan formulasi yang longgar. Jenis pidana tidak hanya dibatasi bentuk pidana yang ada saat ini, dapat ditambahkan dengan pidana tindakan. Untuk batas maksimal perlu ditambah untuk efek jera dan perlu adanya pemaafan hakim atas dasar pihak yang memaafkan.

C. KESIMPULAN

Ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib merupakan ungkapan berupa hinaan yang dituduhkan kepada seseorang atas dasar kebencian terhadap individu, golongan atau entitas hak asasi manusia. Kalimat *yā kāfir*, *yā fāsiq*, *ya himār* mewakili kondisi individu secara pribadi yang terdapat dalam kalimat *ya himār*, adapun terkait dengan keyakinan berbasis hak asasi manusia terdapat dalam *yā kāfir*, *yā fāsiq*. Larangan ujaran kebencian mencakup larangan menghina orang yang berbeda keyakinan.

Dasar larangan ujaran kebencian adalah kata yang dapat menyakiti orang lain. kata atau kalimat ujaran kebencian yang dikeluarkan penutur dapat dipidana ketika berdampak negatif maupun tidak. Meskipun penutur tidak berniat atau bermaksud untuk menyakiti, materi ujaran dapat menjadi dasar dapat dipidananya perbuatan. Adapun ungkapan yang berbasis ilmiah atau atas dasar keyakinan maka perlu pembuktian lebih dalam apakah sebuah ungkapan rasional untuk diungkapkan atau sebaliknya.

Maqāsid syarīah menjadi basis hak asasi manusia sebagai pelindung kebebasan berekspresi sekaligus pembatasnya. Ide keseimbangan antara nas dan kemaslahatan menjadi dasar pemikiran Ali dalam mengimplementasikan metode ijtihadnya. Adanya nas tentang larangan suatu perbuatan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hak asasi individu. Larangan ujaran kebencian terhadap individu, golongan ataupun entitas hak asasi manusia merupakan kejahatan publik dalam rangka perlindungan individu. Sehingga merupakan kejahatan biasa bukan aduan berbeda dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Hukuman bagi pelaku ujaran kebencian adalah takzir. Ketentuan takzir sangatlah fleksibel didasarkan, yaitu didasarkan kepada kewenangan penguasa. Sebagai upaya adanya kepastian hukum, maka formulasinya dapat diperlonggar. Bentuk hukuman dapat menggunakan *double track system* yaitu dengan pidana dan tindakan. Untuk batas maksimal hukuman dapat ditambah supaya memberikan efek jera bagi perbuatan yang menimbulkan kekacauan. Serta adanya pemaafan hakim untuk perkara yang mendapat pemaafan dari korban.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Jurnal Ilmiah

- Brison, Susan J., "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals, The University of Chicago*, volume 108 Nomor 2, (1998): 313. Diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>
- Fisch, Willian B. "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States." *The American Journal of Comparative Law*, volume 50, (2002): 463. Diakses pada 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/840886>
- Yudianto, Otto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 13, Februari 2012.

2. Sumber Buku

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Ṭbā'ah wa al-Taṣwīr, tth)
- Alexander, Brown, *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*. (New York: Routledge, 2015).
- Dāhar, Fu'ad, *Aqḍīyyah al- Khalīfah al-Rāsyid 'Ali bin Abi Ṭālib, Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taḥbīqīyyah limanhaji 'Alī fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Jamī'ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015).
- Garib, Ahmad, *Jarāim al-Ihānah wa al-Qadaf wa al-Sub*, (Mesir: al-Niyābah al-Idāriyah), 67.
- Gelber, Katharine, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2002).
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kaṣir, Imāmuddīn Abi al-Fidā Isma'il Ibnu, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adīm*, Jil. 13, (Yaman: Mu'assasah Qurtubah, 2000).
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Rokhmad, Abu, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia: Bogor, 1991).
- Weber, Anna, *Hand Book of Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing, 1999).
- Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyādu al-Ṣalihīn*, (Mesir: Dāru al-Rayyān li al-Turās. 1987).

Ziyad, Ibrahim Toha, *Nitāq al-Masūliyyah al-Jazā'iyah 'an Jarā'imi al-Dāmmi wa al-Qadhi wa al-Tahqīri*, (Turky: Middle East University, 2011).

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985).

3. Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Kapolri nomor SE/06/X/2015